

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI
MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) NGASO
MANDIRI DI DESA NGASO KECAMATAN UJUNGBATU KABUPATEN
ROKAN HULU TAHUN 2016-2017**

Oleh: Siti Herlina

Pembimbing : Rury Febrina, S.IP, M,Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Referring to legislation governing the village, specifically law number 6 of 2014 concluded that village-owned enterprises are a village economic institution that has an important role in realizing the welfare of the village community. In government regulation number 43 of 2014 states that the establishment of village-owned enterprises carried out through village meetings and determined by village regulation, therefore the Rokan Hulu district government forms a village-owned enterprises based on the rules of Rokan Hulu regent number 64 of 2014 about instruction for implementing village-owned enterprises. Community participation in economic development through village-owned enterprises discusses about how community involvement in the management of village-owned enterprises, also the factors that support the success of village-owned enterprises in running a business program in Ngaso village. While the purpose of this study is to find out community participation in economic development through village-owned enterprises and to find out the factors that influence the success of the village-owned enterprises. The result of this study are that community participation in village-owned enterprises Ngaso Mandiri in Ngaso village was quite high because many village community used the village-owned enterprises to improve the economy and also the village community is active in saving money at the village-owned enterprises. But it is not in line with the activity of the user in terms of refunds so that the village-owned enterprises have a number of arrears.

Keywords: Community Participation, Village-Owned Enterprises

A Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 87 menyatakan bahwa desa dapat membentuk BUM Desa yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Sedangkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 12 menyatakan bahwa pendirian BUM Desa dilakukan melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan peraturan desa. Pendirian BUM Desa di Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 64 tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan BUM Desa Bab II menyatakan bahwa pembentukan BUM Desa di Kabupaten Rokan Hulu harus memenuhi syarat, yaitu (1) mandiri secara kelembagaan; (2) sehat secara keuangan; (3) mandiri secara administrasi.

Pendirian BUM Desa yang melibatkan masyarakat desa akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pemanfaatan BUM Desa dan menjadi modal utama dalam keberlanjutan dan keberhasilan BUM Desa.

BUM Desa Ngaso Mandiri dibentuk pada tahun 2011 berdasarkan Peraturan Desa Nomo 4 tahun 2010. BUM Desa Ngaso Mandiri memiliki 2 unit usaha, yaitu unit usaha simpan pinjam dan unit usaha rental mobil yang berdiri tanggal 24 Juni 2011. Unit usaha simpan pinjam tidak hanya menyediakan sarana meminjam bagi masyarakat desa, tetapi juga menyediakan sarana tempat menyimpan/menabung bagi masyarakat desa. Simpanan masyarakat desa di BUM Desa

Ngaso Mandiri mencapai Rp. 1,5 M pada tahun 2017.

Tabel 1
Jumlah Simpanan Masyarakat di BUM Desa Ngaso Mandiri Tahun 2016-2017

Tahun	Simpanan Masyarakat	
	Jumlah Anggota	Jumlah Simpanan Masyarakat
2016	239 Anggota	Rp. 1.092.481.165
2017	302 Anggota	Rp. 1.507.554.165

Sumber: Data Buku Simpan Pinjam Anggota dari Kantor BUM Desa Ngaso Mandiri Tahun 2016-2017

Masyarakat Desa Ngaso memiliki tingkat partisipasi yang tinggi dalam hal menyimpan/menabung di BUM Desa Ngaso Mandiri, akan tetapi masyarakat Desa Ngaso khususnya pemanfaat BUM Desa Ngaso Mandiri kurang aktif dalam pembayaran angsuran sehingga menyebabkan BUM Desa Ngaso Mandiri memiliki sejumlah tunggakan. Berikut data simpan pinjam di BUM Desa Ngaso Mandiri dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2
Data Simpan Pinjam BUM Desa Ngaso Mandiri Tahun 2016-2017

Tahun	Jumlah Pemanfaat	Jumlah Penunggan	Jumlah Tunggakan	Perkemungkinan Pengembalian (%)
2016	374 orang pemanfaat	100 orang pemanfaat	Rp. 145.519.00	94,87%
2017	408 orang	54 orang	Rp. 56.31	97,57%

	g pema nfaat	pema nfaat	2.611	
--	--------------------	---------------	-------	--

Sumber: Data LPJ MPTB dari Kantor BUM Desa Ngaso Mandiri Tahun 2016-2017

Selain unit usaha simpan pinjam, BUM Desa Ngaso Mandiri juga memiliki unit usaha rental mobil. Berikut data perkembangan unit usaha rental mobil akan dipaparkan pada tabel berikut:

Tabel 3
Data Perkembangan Unit Usaha Rental Mobil Tahun 2016-2017

Tahun	Jumlah Pemanfaat	Akumulasi Laba
2016	160 orang pemanfaat	Rp. 51.096.200
2017	155 orang pemanfaat	Rp. 16.131.200

Sumber: Data LPJ MPTB dari Kantor BUM Desa Ngaso Mandiri tahun 2016-2017

Atas dasar fenomena di atas, dalam penelitian mengenai Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Ngaso Mandiri di Desa Ngaso Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu. Fokus Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan BUM Desa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa dan apa faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan BUM Desa.

B Kerangka Teoritis Partisipasi Masyarakat

Menurut Eko (2004: 219-221) partisipasi mencakup 3 hal, yaitu:

1. Suara (*voice*)
Setiap warga mempunyai hak dan ruang untuk menyampaikan suaranya dalam proses

pemerintahan. *Voice* adalah hak dan tindakan warga masyarakat menyampaikan aspirasi, gagasan, kebutuhan, kepentingan dan tuntutan terhadap komunitas terdekatnya maupun kebijakan pemerintah.

2. Akses (*access*)
Ruang dan kapasitas masyarakat untuk masuk dalam arena governance, yakni mempengaruhi dan menentukan kebijakan serta terlibat aktif mengelola barang-barang publik.
3. Kontrol
Setiap warga atau elemen-elemen masyarakat mempunyai kesempatan dan hak untuk melakukan kontrol terhadap jalannya pemerintahan.

Badan Usaha Milik Desa

Menurut Eko (2014: 262-265) ada beberapa hal yang menentukan keberhasilan BUM Desa

1. Kepemimpinan, Manajerial dan Tata Kelola (KMT). KMT merupakan faktor kunci pembuka pada setiap jenis usaha BUM Desa. KMT merupakan faktor dasar yang menyokong kesehatan dan keberlanjutan BUM Desa.
2. Setiap jenis usaha tidak berdiri sendiri tetapi memiliki kaitan mata rantai dengan sektor lain yang sangat mempengaruhi keberlanjutan usaha.
3. Keberlanjutan BUM Desa sangat dipengaruhi oleh skala jangkauan usaha.
4. BUM Desa yang tumbuh dari emansipasi lokal jauh lebih kuat dan berkelanjutan

ketimbang BUM Desa yang lahir karena imposisi pemerintah atas.

5. Tradisi berdesa yang paralel dengan kekayaan modal sosial dan modal politik.

C Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Fokus penelitian ini untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan BUM Desa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan BUM Desa. Lokasi penelitian adalah Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Ngaso Mandiri dikarenakan BUM Desa Ngaso Mandiri memiliki keunikan dalam hal partisipasi masyarakat yang tinggi dalam menyimpan/menabung akan tetapi sebagian pemanfaat BUM Desa Ngaso Mandiri kurang aktif dalam pembayaran angsuran. Jenis data, data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2014, 239-240) melalui wawancara dan dokumentasi. Sedangkan dalam menganalisis data menurut Moleong (2002:248) menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan cara mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum dengan menggunakan konsep dan teori-teori yang mendukung pembahasan. Untuk meningkatkan kepercayaan dan validitas terhadap penelitian ini menggunakan teknik triangulasi.

D Hasil Penelitian dan Pembahasan

Partisipasi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Ngaso Mandiri

Partisipasi masyarakat menekankan pada partisipasi langsung masyarakat dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. Partisipasi masyarakat dianggap cara yang efektif dan diharapkan dapat memecahkan masalah. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUM Desa merupakan cara yang efektif untuk keberlanjutan dari suatu BUM Desa.

BUM Desa Ngaso Mandiri dibentuk pada tahun 2011 dengan memiliki 2 unit usaha, yaitu unit usaha simpan pinjam dan unit usaha rental mobil. BUM Desa Ngaso Mandiri memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan pembangunan perekonomian masyarakat Desa Ngaso. Dampak dari usaha simpan pinjam BUM Desa Ngaso Mandiri terhadap pembangunan ekonomi masyarakat desa adalah bahwa dengan adanya BUM Desa Ngaso Mandiri masyarakat Desa Ngaso terbantu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa dan juga untuk meningkatkan kemajuan Desa Ngaso. Akan tetapi lain halnya dengan usaha rental mobil, dimana usaha rental mobil tersebut belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Ngaso dimana mobil yang disediakan oleh BUM Desa hanya bisa digunakan untuk berpergian saja, sedangkan masyarakat desa membutuhkan mobil untuk mengangkut hasil perkebunan mereka. Dampak dari kehadiran BUM Desa untuk membantu pembangunan perekonomian masyarakat desa kurang dirasakan

oleh masyarakat desa, dimana BUM Desa hanya menjalankan fungsi perbankan saja.

Maka dari itu, untuk menganalisis partisipasi masyarakat melalui BUM Desa Ngaso Mandiri, peneliti akan menggunakan teori dari sutoro eko berikut ini.

Dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat melalui BUM Desa Ngaso Mandiri, hal yang berkaitan dengan suara adalah apakah masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi atau gagasannya. Untuk melihat lebih rinci mengenai aspek suara akan dijelaskan pada tabel berikut ini:

1. Partisipasi Masyarakat pada Aspek Suara (*voice*)

Tabel 4

Partisipasi Masyarakat Pada Aspek Suara Tahun 2016-2017

No.	Bentuk Kegiatan	Aktor	Tempat/ Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1.	Komunikasi 2 arah mengenai syarat peminjaman di BUM Desa Ngaso Mandiri	<ul style="list-style-type: none"> • Pengurus BUM Desa • Masyarakat Desa 	BUM Desa Ngaso Mandiri	Setiap hari kerja	Syarat untuk meminjam di BUM Desa adalah harus menyertakan SKT, SKGR atau Sertifikat Tanah.
2.	Komunikasi 2 arah mengenai syarat-syarat rental mobil	<ul style="list-style-type: none"> • Pengurus BUM Desa • Masyarakat Desa 	BUM Desa Ngaso Mandiri	Setiap hari kerja	Komunikasi antara pengurus BUM Desa dan masyarakat mengenai syarat-syarat rental mobil.
3.	Ruang untuk menyampaikan saran	<ul style="list-style-type: none"> • Pengurus BUM Desa • Pemanfaat BUM Desa 	Forum MPTB	Bulan Januari 2017 & 2018	Penyampaian saran hanya dilakukan di satu forum saja. Pengurus BUM Desa tidak memberikan forum yang lain bagi para pemanfaat untuk menyampaikan saran.
4.	Penyelesaian masalah tunggakan dalam usaha simpan pinjam	<ul style="list-style-type: none"> • Pengurus BUM Desa • Pengawas BUM Desa 	Rakordes	Setiap akhir bulan	Penyelesaian masalah tunggakan dilakukan bersama dengan pengawas BUM Desa.
5.	Penyelesaian masalah mengenai kondisi	<ul style="list-style-type: none"> • Pengurus BUM Desa • Pemanfaat BUM Desa 	Forum MPTB	Bulan Januari 2017 & 2018	Penyampaian saran mengenai kondisi kendaraan yang

	kendaraan				bermasalah
--	-----------	--	--	--	------------

Sumber: Data Olahan Peneliti tahun 2019

2. Partisipasi Masyarakat pada Aspek Akses (*access*)

Akses pada BUM Desa Ngaso Mandiri adalah untuk melihat keterlibatan masyarakat di dalam BUM Desa. Di dalam akses ini dapat dilihat keterlibatan masyarakat dalam

pemanfaatan BUM Desa. Akses memberi kemudahan bagi masyarakat desa maupun pemanfaat BUM Desa Ngaso Mandiri untuk menikmati fasilitas yang diberikan oleh BUM Desa.

Tabel 5
Partisipasi Masyarakat Pada Aspek Akses Tahun 2016-2017

No.	Bentuk Kegiatan	Aktor	Tempat/ Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1.	Sosialisasi mengenai BUM Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Desa • Kepala Dusun (Kadus) 	Balai Desa	Pembentukan BUM Desa	Keberadaan BUM Desa sangat mudah diketahui oleh masyarakat karena sosialisasi yang genjar dilakukan aparat pemerintah desa. Sosialisasi ini juga dilakukan oleh Kadus.
2.	Pergantian Pengurus BUM Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas DPMPD • Korkab BUM Desa Kabupaten Rokan Hulu • Pemerintah Desa 	BUM Desa Ngaso Mandiri	5 tahun	Pergantian pengurus BUM Desa dilakukan dengan transparan. Seluruh masyarakat desa berhak menjadi pengurus BUM Desa setelah melewati beberapa tahap seleksi.
3.	Proses pencairan dana BUM Desa (bagan proses peminjaman dapat dilihat pada bagan 3.1 di atas)	<ul style="list-style-type: none"> • Pengurus BUM Desa • Pemanfaat BUM Desa 	Kantor BUM Desa Ngaso Mandiri	Setiap hari kerja	Proses pencairan yang tidak terlalu lama hanya 1-2 minggu.
4.	Proses penyimpanan (bagan proses penyimpanan dapat dilihat pada bagan 3.2)	<ul style="list-style-type: none"> • Pengurus BUM Desa • Pemanfaat BUM Desa 	Kantor BUM Desa Ngaso Mandiri	Setiap hari kerja	Para pemanfaat BUM Desa yang melakukan penyimpanan di BUM Desa diberikan bunga

	di atas)				sebesar 6% per tahunnya.
--	----------	--	--	--	--------------------------

Sumber: Data Olahan Peneliti Tahun 2019

3. Partisipasi masyarakat pada Aspek Kontrol

Kontrol merupakan tahap terakhir yang dilakukan dalam melihat partisipasi masyarakat. Salah satu bentuk kegiatan dalam aspek

kontrol adalah pengawasan dalam pelaksanaan BUM Desa. untuk melihat lebih jelas mengenai aspek kontrol akan dipaparkan melalui tabel berikut:

Tabel 6
Partisipasi Masyarakat pada Aspek Kontrol Tahun 2016-2017

No.	Bentuk Kegiatan	Aktor	Tempat/ Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1.	Rapat Koordinasi Tingkat Desa (Rakordes)	<ul style="list-style-type: none"> • Pengurus BUM Desa • Pengawas BUM Desa • Penasehat BUM Desa 	Kantor BUM Desa Ngaso Mandiri	Setiap bulan	Penyelesaian masalah tunggakan dan penyampaian laporan dana.
2.	Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan (Rakorcam)	<ul style="list-style-type: none"> • Pengurus BUM Desa • Pengawas BUM Desa • Penasehaat BUM Desa • Pendamping Kecamatan 	Kantor Camat	Bulan Mei 2016 & 2017	Penyampaian LPJ dan pengeluaran dana BUM Desa.
3.	Rapat Koordinasi Tingkat Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas DPMPD • Direktur BUM Desa 	Pasir Pengaraian	Bulan Januari 2017 & 2018	Penyampaian permasalahan mengenai BUM Desa.

Sumber: Data Olahan Peneliti Tahun 2019

Faktor-Faktor yang Menentukan Keberhasilan BUM Desa

1. Kepemimpinan, Manajerial dan Tata Kelola (KMT)

Sikap pemimpin yang tegas akan membawa keberhasilan bagi BUM Desa, sikap tegas yang dimiliki oleh Direktur BUM Desa Ngaso dapat menjadi contoh bagi bawahannya. Selain kepemimpinan direktur, hal yang paling menentukan dalam KMT adalah koordinasi antar pengurus BUM Desa itu sendiri. Koordinasi yang baik akan terjalin jika adanya komunikasi yang baik antar pengurus BUM Desa. Dengan

koordinasi yang baik maka pengelolaan BUM Desa akan baik pula. Pengelolaan yang melibatkan elemen-elemen masyarakat sebagai pengurus BUM Desa akan memberikan dampak yang positif bagi BUM Desa.

2. Jaringan

Pengaruh sektor lain yang berhubungan dengan usaha BUM Desa akan menentukan keberlanjutan BUM Desa. Pengaruh sektor lain ini dapat berupa jaringan yang dilakukan oleh pengurus BUM Desa untuk keberlanjutan BUM Desa.

Tabel 7
Jaringan Usaha BUM Desa Ngaso
Mandiri Tahun 2016-2017

No.	Bentuk Jaringan		Keterangan
	Internal	Eksternal	
1.	Kepala Desa Ngaso	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Provinsi Riau • Bank Riau Kepri 	<ul style="list-style-type: none"> • BUM Desa Ngaso Mandiri mendapatkan bantuan modal awal pembentukan BUM Desa dari Pemerintah Provinsi Riau. • Penambahan modal usaha BUM Desa Ngaso Mandiri dilakukan dengan pihak Bank Riau Kepri dengan persetujuan dari aparat pemerintah desa.
2.	BPD		
3.	LPMD		
4.	Tokoh Masyarakat Desa		

Sumber: Data Olahan Peneliti Tahun 2019

3. Skala Jangkauan Usaha
Skala jangkauan usaha BUM Desa Ngaso Mandiri ada 2 yaitu

simpan pinjam dan rental mobil. Dengan adanya 2 unit usaha ini masyarakat dapat memanfaatkannya untuk membantu perekonomian dan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya usaha-usaha BUM Desa maka diharapkan rencana kedepannya BUM Desa dapat membuka usaha-usaha yang baru untuk membantu perekonomian masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan dan potensis yang ada di Desa Ngaso.

4. Inisiatif/Inovasi

Unit usaha simpan pinjam di BUM Desa Ngaso Mandiri merupakan lanjutan usaha dari UED-SP yang awalnya dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Sedangkan unit usaha rental mobil merupakan usaha inovasi dari pengurus BUM Desa Ngaso Mandiri. Berikut inovasi BUM Desa Ngaso Mandiri akan dipaparkan melalui tabel berikut:

Tabel 8
Inovasi BUM Desa Ngaso Mandiri
Tahun 2016-2017

Tahun	Inovasi
2016	<ul style="list-style-type: none"> - Penambahan satu unit mobil untuk usaha rental mobil - Doorprice berupa alat-alat rumah tangga
2017	<ul style="list-style-type: none"> - Penambahan hadiah doorprice (gerobak sawit)

Sumber: Data Olahan Peneliti Tahun 2019

5. Upaya Kolektif
Upaya kolektif merupakan faktor yang sangat berpengaruh

terhadap daya tahan dan berkelanjutan BUM Desa. Upaya kolektif berkaitan dengan jaringan yang dilakukan oleh pengurus BUM Desa terkait dengan pengelolaan potensi desa. Upaya Kolektif yang dilakukan oleh pengurus BUM Desa dengan jaringan internal BUM Desa akan dipaparkan melalui tabel berikut:

Tabel 9
Upaya Kolektif BUM Desa Ngaso Mandiri Tahun 2016-2017

Tahun	Relasi	Keterangan
2016-2017	Bank Riau Kepri	Pengurus BUM Desa melakukan kerja sama dengan Bank Riau Kepri dalam hal penamabahan modal BUM Desa.
2016-2017	Pengawas BUM Desa (BPD, LPMD, Tokwan)	Pengurus BUM Desa menjalin relasi yang baik dengan pengawas BUM Desa dalam hal penyelesaian masalah tunggakan.
2016-2017	Masyarakat Desa	Pengurus BUM Desa melakukan upaya agar masyarakat desa melakukakn simpan pinjam di BUM Desa.

Sumber: Data Olahan Peneliti Tahun 2019

E Kesimpulan

Partisipasi masyarakat Desa Ngaso dalam pemanfaatan BUM Desa Ngaso Mandiri tinggi. Hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat desa yang memanfaatkan BUM Desa bukan hanya sebagai tempat meminjam tetapi juga sebagai tempat menabung masyarakat desa. Walaupun begitu BUM Desa Ngaso Mandiri masih memiliki sejumlah tunggakan dikarenakan para pemanfaat BUM Desa yang telat membayar angsuran dan penyelesaian masalah tunggakan dilakukan bersama-sama dengan pengawas BUM Desa Ngaso Mandiri.

Faktor yang menentukan keberhasilan BUM Desa Ngaso Mandiri dipengaruhi oleh 5 faktor, yaitu Kepemimpinan Manajerial dan Tata Kelola (KMT), Jaringan, Skala Jangkauan Usaha, Inisiatif/Inovasi dan Upaya Kolektif. Faktor KMT menjadi hal yang mempengaruhi keberhasilan BUM Desa dikarenakan KMT merupakan faktor kunci pembuka pada setiap jenis BUM Desa. Jaringan dan Skala Jangkauan Usaha merupakan faktor yang menentukan keberlanjutan BUM Desa dimana peran pengurus BUM Desa dan pemanfaat BUM Desa sangat penting untuk keberlanjutan BUM Desa itu sendiri. Inisiatif/inovasi merupakan hal yang dilakukan oleh pengurus BUM Desa Ngaso Mandiri untuk menarik minat masyarakat desa dan pemanfaat BUM Desa untuk terus memanfaatkan BUM Desa sedangkan upaya kolektif berhubungan dengan jaringan yang dimiliki oleh BUM Desa Ngaso Mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Eko, Sutoro dkk. 2004. *Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: IRE Press

_____. 2014. *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa

Mardikanto, dkk. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Pespektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

Moleong, Lexy J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Muluk, M.R Khairul. 2007. *Menggugat Partisipasi Publik dalam Pemerintahan Daerah*. Malang: Bayumedia

Putra, Anom Surya. 2015. *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*. Jakarta: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Siagian, Sondang P. *Administrasi Pembangunan*. 2000. Jakarta: Gunung Agung

Slamet, Margono. 2002. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta: Sebelas Maret University Press

Sugiyono. 2014. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 64 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Desa Ngaso Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Ngaso Mandiri Desa Ngaso

Artikel Ilmiah:

Rio Halomoan. 2016. "Strategi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012-2014 (Studi: BUM Desa Mitra Usaha Mulya dan BUM Desa Langkitin di Kecamatan Rambah Samo)". Skripsi. FISIP, Ilmu Pemerintahan, Universitas Riau. Pekanbaru

Novia Shintia Dewi. 2018. "Pemberdayaan Masyarakat melalui Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) Saduti Sejahtera di Desa Lambangsari I,II,III Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2015-2017". Skripsi. FISIP, Ilmu Pemerintahan, Universitas Riau. Pekanbaru

Tisa Juniazti. 2017. "Partisipasi Perempuan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota

Pekanbaru". Skripsi, FISIP, Ilmu Administrasi Negara, Universitas Riau. Pekanbaru

Alfa Yeni. 2018. *"Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Kampung Tengah (Studi Alokasi Dana Desa di Kampung Tengah Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Tahun 2016"*. Skripsi. FISIP, Ilmu Pemerintahan, Universitas Riau. Pekanbaru

Dokumen:

Laporan BUM Desa Ngaso Mandiri Tahun 2016-2017

Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Musyawarah Pertanggungjawaban Tahunan BUM Desa (MPTB)

Dokumen Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BUM Desa Ngaso Mandiri

Dokumen Profil Desa Ngaso Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu